



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.944, 2018

KEMENKES. Orta Sekretarist KTKI.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu dibentuk Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- b. bahwa pembentukan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/370/M.KT.01/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
2. Sekretariat KTKI yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI.
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat berkedudukan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat;
- b. pelaksanaan dukungan registrasi Tenaga Kesehatan;
- c. pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian Tenaga Kesehatan;
- d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan;
- e. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat; dan

- g. pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan;
- b. Bagian Hukum dan Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan dukungan registrasi, standardisasi, dan keprofesian Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang Tenaga Kesehatan;
- b. penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan, standar praktik Tenaga Kesehatan, dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
- c. penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan.

Pasal 8

Bagian Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Registrasi;
- b. Subbagian Standardisasi; dan

c. Subbagian Keprofesian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang Tenaga Kesehatan.
- (2) Subbagian Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan, standar praktik Tenaga Kesehatan, dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan.
- (3) Subbagian Keprofesian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan.

Pasal 10

Bagian Hukum dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, serta administrasi KTKI dan Sekretariat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Hukum dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin Tenaga Kesehatan;
- c. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- d. penyiapan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
- e. penyusunan rencana, program, dan anggaran;